

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SYRILUS SUNI, S.SOS

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : LPM MANEKAT NEAM NEUKIT
 b. Alamat : JALAN JOHAR RT 06
 RW 03
 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB LPM
 d. Status Sekolah : Negeri Swasta
 e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
 f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
 g. Kecamatan : KOTA KEFAMENANU
 h. Kelurahan : KEFAMENANU UTARA
 i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 66.B/DISPENPORA/TTU/2018
 b. Tanggal : 20 08 2018
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 66.B/DISPENPORA/TTU/2018
 d. Tanggal : 20 08 2018

Operator Dinas Pendidikan,
 JOHANNES K. USKONO, SH
 NIP. 19760217 200212 1007

KEFAMENANU, 01 OKTOBER 2019
 Kepala Sekolah,
 SYRILUS SUNI, S.SOS

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
JLN.JEND.SUDIRMAN Telp.(0388)31145-Fax (0388)31145
Email dispenporattu@yahoo.go.id
K E F A M E N A N U-85613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 66.b/Dispenpora/TTU/2018
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
"MANEKAT NEAM NEUKIT "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional LPM "**MANEKAT NEAM NEUKIT**" Nomor : 04/LPM/MNN/VIII/2018, yang diajukan oleh Syrilus Suni,S.Sos sebagai Pemimpin Lembaga, tanggal 10 Agustus 2018.
- Menimbang :a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Timor Tengah Utara kepada LPM "**MANEKAT NEAM NEUKIT**" dapat diberikan Izsin Operasional.
b. bahwa berdasarkan Point a di atas perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47)
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 1998 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib pajak Perusahaan.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.68 Tahn 1998 tentang Pembinaan Kursus dan pelatihan kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.2611/U/1999 Tentang penyelenggaraan Kursus

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) "**Manekat Nem Neukit** "

XJenis Kegiatan :

1. Pendidikan Keaksaraan
2. Pendidikan Anak Usia Dini
3. Pendidikan Kesetaraan
4. Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skill)
5. Pengembangan Bacaan Masyarakat (TBM)

Lokasi : Kelurahan Kefamenanu Utara

Desa : -

Kecamatan : Kota Kefamenanu

Kabupaten : Timor Tengah Utara

KEDUA : Izin Penyelenggara Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2018 s/d 20 Agustus 2023.

KETIGA : Pengurus Lembaga dalam melaksanakan Kegiatan mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan belajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan dikeluarkan kemudian.
- c. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Ijin Operasional yang lama

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 20 AGUSTUS 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU



Drs. EMANUEL ANUNU

Nip.19581231 198703 1 213